



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/ Per/ IX/ 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
7. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Kesehatan adalah tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja.

10. Indikator adalah ukuran yang bersifat kuantitatif dan umumnya terdiri atas pembilang (*numerator*) dan penyebut (*denominator*).
11. Pembilang adalah jumlah kejadian yang sedang diukur.
12. Penyebut adalah besarnya populasi yang berisiko menjadi sasaran kejadian tersebut.
13. Target adalah bagian dari rencana yang sudah disusun secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu.
14. Batas Waktu Pencapaian adalah batas waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target (nilai) indikator SPM secara bertahap sesuai yang ditetapkan.
15. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan, mencegah penyakit, mendiagnosa dan mengobati penyakit, memantau perkembangan penyakit, mencegah kecacatan dan merehabilitasi kesehatan pasien.
16. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau paramedis kepada semua pasien yang berkunjung ke Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Desa (PKD), Posyandu dalam rangka pemeriksaan anamnesa, observasi, diagnosis sampai dengan pemberian obat per oral dengan atau tanpa obat injeksi serta tidak perlu tinggal di rawat inap.
17. Definisi operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Penetapan SPM dimaksudkan untuk memberikan acuan atau panduan bagi penyelenggara pelayanan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu.

- (2) Tujuan ditetapkan SPM ini adalah:
- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. memberikan kepastian standar pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat;
 - c. menjamin kesinambungan pelayanan dasar bidang kesehatan;
 - d. memberikan perlindungan kepada penyelenggara pelayanan; dan
 - e. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan dasar bidang kesehatan.
- (3) Fungsi ditetapkan SPM ini adalah:
- a. sebagai alat Pemerintah Daerah dalam menjamin terwujudnya hak-hak masyarakat untuk mendapatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar secara merata;
 - b. sebagai acuan dalam menetapkan skala prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. sebagai tolok ukur Pemerintah Daerah dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan kesehatan; dan
 - d. sebagai alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan dasar bidang kesehatan.

BAB III JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN

Pasal 3

Jenis pelayanan bidang kesehatan, meliputi :

- a. Bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
- c. Bidang Kesehatan Keluarga dan Peran Serta Masyarakat; dan
- d. Bidang Jaminan dan Informasi Kesehatan.

Pasal 4

Indikator merupakan tolok ukur prestasi dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Pasal 5

Jenis pelayanan, indikator, standar nilai dan batas waktu pencapaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga/aparaturnya sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki.
- (3) Lembaga/atau instansi lain yang terkait dengan penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menunjang terlaksananya penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) SPM Bidang Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Kesehatan sesuai dengan kebutuhan kelembagaan, sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia.
- (2) SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan dapat dilakukan dengan kerjasama lintas program maupun lintas sektoral terkait;
- b. Tim anggaran dalam melaksanakan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang kesehatan pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM bidang kesehatan untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan; dan

- c. Kepala Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi standar pelayanan minimal; dan
- d. Tim evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara bersinambungan terhadap kinerja pencapaian SPM Bidang Kesehatan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 9

Pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dalam bentuk pemberian petunjuk teknis, bimbingan teknis, pelatihan, arahan, supervisi atau bantuan teknis lainnya, antara lain :

- a. perhitungan kebutuhan sumber daya dan dana untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan;
- b. penyusunan rencana kerja dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Bidang kesehatan;
- c. penilaian hasil kinerja pencapaian SPM Bidang Kesehatan; dan
- d. penyusunan laporan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan, juga dapat dilakukan oleh pengawas internal Dinas Kesehatan.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Tim Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Kesehatan secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja SPM Bidang Kesehatan kepada Bupati.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan memfasilitasi penyusunan Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Kesehatan melalui Gubernur Kalimantan Barat.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan dalam rangka untuk penerapan dan pencapaian target kinerja sesuai SPM Bidang Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan sumber lain yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 13 Juni 2016

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
Pada tanggal 13 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 25 TAHUN 2016
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016 – 2020

SASARAN STRATEGIS	URAIAN	TARGET NASIONAL (%)	KONDISI TAHUN 2015 (%)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
				2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kesehatan Masyarakat KIA dan GIZI	1. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	303	270	324	317	310	303	303
	2. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4	80	59,67	73	75	78	80	80
	3. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	80	74,96	73	75	78	80	80
	4. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	85	70,69	75	80	80	85	85
	5. Cakupan Pelayanan Nifas	85	71,42	75	80	85	85	85
	6. Cakupan Peserta KB Aktif	73	57,6	65	67	70	73	73
	7. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	10,8	16	11,1	10,95	10,9	10,85	10,8
	8. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	90	81,82	85	85	85	90	90
	9. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	80	74,96	80	80	80	80	80
	10. Cakupan puskesmas yang melakukan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	100	65,22	85	90	95	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Promosi kesehatan dan pemberdayaan	1. Cakupan Posyandu Purnama	45	35	37	40	41	43	45
	2. Cakupan Posyandu Mandiri	4	1,55	2	2,55	3	3,55	4
	3. Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	80	74	75	76	77	80	80
	4. Cakupan Rumah Tangga Sehat	60	40,3	45	50	55	60	60
	5. Cakupan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif	85	14	16	18	20	22	25
Pelayanan Kesehatan	1. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	100	57,9	100	100	100	100	100
	2. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100	100

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR